

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mengadakan perjanjian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, di mana manusia disebut sebagai *zoon politicon* yaitu manusia bergantung dengan manusia lain.<sup>1</sup> Sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhannya, manusia sering membuat perjanjian untuk mendapatkan keuntungan demi menjamin keberlangsungan hidupnya. Akan tetapi di dalam mengadakan perjanjian seringkali manusia justru menjumpai masalah yang akan menggiringnya mendapatkan kerugian. Kerugian yang timbul bukan hanya berupa uang, akan tetapi bisa berupa waktu dan tenaga sehingga tidak sedikit manusia yang mengadakan perjanjian ingin meminimalisir kerugian yang bisa timbul. Salah satunya adalah menyertakan klausula dalam perjanjian yang dianggap akan menghindarkannya mengalami kerugian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) menentukan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang gambarkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.



---

<sup>1</sup>Utma P. Sibuea dan Dwi Seno Wijanarko, 2021, *Dinamika Negara Hukum*, Grafindo Persada, hlm. 103.

Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.<sup>2</sup>

Notaris dalam pembuatan akta akan mengakomodir keinginan para pihak termasuk pencantuman klausula yang berupa penolakan dalam hal pembatalan perjanjian melalui pengadilan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu sama dengan menyimpangi keberlakuan Pasal 1266 BW. Di mana apabila klausula itu tercermin dalam salah satu syarat perjanjian yang dikatakan dalam Pasal 1320 BW yaitu suatu sebab yang tidak terlarang, maka para pihak dalam hal ini boleh saja mengadakan perjanjian dengan kesepakatan atau syarat yang melahirkan kewajiban apa saja sepanjang hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang terlarang.<sup>3</sup> Syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2016, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Edisi 1 Cetakan ke-7, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 63.



<sup>3</sup>Artini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 46.

<sup>4</sup>Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2022, *Memahami Syarat Keabsahan Perjanjian*, UPT Unhas Press, hlm. 27.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat buku III BW yang hanya merupakan hukum mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.<sup>5</sup> Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Akan tetapi asas kebebasan berkontrak juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip kepatutan dan kewajaran atau apa yang diatur dalam Pasal 1339 dan 1337 BW.

Setiap kontrak harus didasarkan *pretium iustum* yang mengacu kepada *reason* dan *equity* yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam kontrak (*justprice*). Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum sendiri, yakni merealisasikan keadilan. Isu hukum, termasuk isi kontrak harus memuat nilai-nilai keadilan.<sup>6</sup>

Menurut Subekti bahwa Pasal 1338 seolah-olah membuat pernyataan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian dan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi yang



<sup>5</sup> Ahmadi Miru, 2022, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Persada, hlm. 4.

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, 2020, *Gagasan Tiga Asas yang Penting Dalam Hukum dan Penafsiran Kontrak*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm.34.

membuatnya. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan “ketentuan umum dan kesusilaan”. Pasal 1266 BW menentukan bahwa:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, mana kala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan. Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan, kata harus pada ayat (3) ditegaskan bahwa pembatalan perjanjian harus melalui proses peradilan atau dimintakan kepada hakim. Sehingga pencantuman klausula di dalam akta notaris yang menyatakan bahwa pembatalan perjanjian dapat dilakukan tanpa melalui proses pengadilan bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1266 BW”.<sup>7</sup>

“Pasal ini menerangkan bahwa secara hukum wanprestasi dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi, dapat menuntut pembatalan melalui pengadilan, baik karena wanprestasi itu dicantumkan sebagai syarat batal dalam



---

ubekti dan Tirtasudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: aka, hlm. 359.

perjanjian maupun tidak dicantumkan dalam perjanjian. jika syarat batal itu tidak dicantumkan dalam perjanjian, hakim dapat memberi kesempatan kepada pihak yang wanprestasi untuk tetap memenuhi perjanjian dengan memberikan tenggang waktu yang tidak lebih dari satu bulan”.<sup>8</sup>

Pasal 1266 BW secara tegas menyatakan bahwa pembubaran dapat diminta atas alasan wanprestasi hanya yang dari perjanjian timbal balik saja. Doktrin menafsirkan hal ini secara ketat dan hakim selalu menyelidikinya secara cermat, apakah perjanjian yang di tuntutan pembubarannya itu memang bersifat timbal balik.<sup>9</sup>

Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pokoknya, perjanjian itu ditiadakan.

Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi pihak debitor ini terdapat pengaturannya dalam Pasal 1266 BW, yaitu suatu pasal yang mengatur tentang perikatan bersyarat, apa hubungannya dengan perikatan bersyarat itu. Undang-undang memandang kelalaian debitor sebagai suatu syarat batal yang dianggap dicantumkan dalam suatu janji (klausula) yang berbunyi



---

<sup>8</sup>.. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2018, *Hukum Perikatan ( Penjelasan Makna Pasal 1266 BW)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 29.

<sup>9</sup>.. S. Hartkamp dan C. Asser's, 2020, *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*, Yrama Widya, hlm. 665.

demikian “apabila kamu, debitor, lalai, maka perjanjian ini akan batal“. Pandangan tersebut sekarang dianggap kurang tepat. Kelalaian atau wanprestasi tidak secara otomatis membuat batal atau membatalkan suatu perjanjian seperti halnya dengan suatu syarat batal, sebagaimana kita lihat pada waktu kita membicarakan perikatan bersyarat.<sup>10</sup>

Prinsipnya, Pasal 1266 BW ini ingin memberikan suatu kewajiban bahwa bagaimanapun para pihak mengatur suatu perjanjian timbal-balik, namun apabila berkaitan dengan batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan Pasal 1266 BW. Kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar tersebut terlihat dari penggunaan kata “dianggap selalu“. Artinya, ada atau tidaknya klausula mengenai batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1266 BW tersebut.

Dalam perjanjian yang bertimbang balik, kelalaian satu pihak memberi hak kepada lawannya untuk minta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan disertai ganti kerugian. Hak ini diberikan oleh Pasal 1266 BW yang menetapkan tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat bahwa kelalaian satu pihak akan

akibatkan pembatalan perjanjian akan tetapi pembatalan mana



Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 50.

harus dimintakan kepada hakim.<sup>11</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “selalu” memiliki pengertian “senantiasa”, “selamanya”, “tidak pernah tidak” yang dapat disinonimkan dengan kata “wajib” yang memiliki makna “harus dilakukan”, “tidak boleh tidak dilaksanakan”. Kata “selalu” ini pun kemudian ditegaskan lagi dengan kata “dianggap”, artinya tanpa harus melihat teks dan konteksnya, ketentuan tersebut merupakan kewajiban (*mandatory*).

Mengenai Pasal 1266 BW, terdapat diversifikasi pendapat di antara para ahli hukum, ada yang mengatakan Pasal 1266 tidak dapat disimpangi karena adanya kata harus pada ayat (2)<sup>12</sup> yang mana ditegaskan kembali pada ayat (3), ada pula yang mengatakan dapat disimpangi disebabkan Pasal 1266 BW bukan ketentuan hukum yang bersifat imperatif melainkan hanya merupakan pasal pelengkap.

Pendapat Yahya Harahap bahwa Pasal 1266 BW adalah aturan yang harus dilaksanakan sehingga sifatnya memaksa (*dwingend recht*). Seorang debitor dalam keadaan wanprestasi apabila ia telah lalai tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya. Kelalaian tersebut oleh Pasal 1266 BW dipandang sebagai syarat yang dapat



---

Ketut Oka Setiawan, 2022, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Bumi Aksara hlm. 21.

Agus Yudha Hernoko, 2021, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsional dalam omersial)*, Jakarta: Kencana, hlm. 269.

membatalkan perjanjian, bukan batal demi hukum melainkan harus dimintakan kepada hakim. Menurut beliau, jika akibat hukum terpenuhinya wanprestasi sebagai syarat batal mengakibatkan batal demi hukum, artinya berlaku surut, keadaan akan kembali seperti sebelum adanya perikatan (Pasal 1265 BW), maka yang berakhir hanya hak perseorangannya saja, tidak dengan hak kebendaannya.<sup>13</sup>

Pasal 1266 menerangkan dalam hal terjadi wanprestasi, perjanjian yang dibuat tidak secara otomatis batal tetapi harus diajukan kepada hakim untuk memperoleh suatu pembatalan baik atas pembatalan perjanjian ataupun dalam hal ganti rugi sebagai akibat yang ditimbulkan dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

Subekti juga berpendapat bahwa pembatalan perjanjian harus melalui pengadilan yakni anggapan undang-undang bahwa kelalaian si debitor adalah satu syarat batal berdasarkan suatu kekeliruan, bukan kelalaian atau wanprestasi debitor yang membatalkan perjanjian, tetapi putusan hakim. Putusan hakim itu tidak bersifat *declaratoir* tetapi *constitutif*, secara aktif membatalkan perjanjian itu. Amar (*dictum*) putusan hakim itu tidak berbunyi, “ menyatakan batalnya perjanjian antara pengugat dan tergugat” melainkan, “ membatalkan perjanjian”.



---

Indi Millatul Aula dan Achmad Budi Cahyono, 2023, Pembatalan Pembatalan Secara Sepihak Akibat Akibat Wanprestasi: *Studi Putusan-Putusan Pengadilan Indingan di Negara-Negara Civil Law*, Jurnal Hukum Lex Patrimonium, Volume2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 6.

Menurut ajaran yang sekarang dianut, hakim itu mempunyai kekuasaan *discretioner*, artinya: kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitor dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa si debitor itu. Kalau hakim menimbang kelalaian debitor itu terlalu “sepele” (terlalu kecil, atau tidak begitu berarti), sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar oleh debitor, maka permohonan untuk membatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim<sup>14</sup> sedangkan Suharnoko memiliki pendapat lebih moderat bahwa Pasal 1266 BW tidak dapat dikesampingkan dalam semua kasus, penerapannya harus hati-hati, yakni harus melihat kasus per kasus.<sup>15</sup> Sehingga apakah notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta, melihat jenis perjanjian apakah yang dibuat oleh para pihak, apakah ada kemungkinan merugikan salah satu pihak dengan adanya klausula tersebut. Sehingga notaris yang mengkonstatir kehendak para pihak dalam akta, harus menelaah bahwa kebebasan itu dibatasi oleh Pasal 1337, 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 BW yakni ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan.<sup>16</sup>

Dalam pra-penelitian ini pun, peneliti mengutip fakta-fakta hukum



---

<sup>14</sup>Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 49.

Suharnoko, 2021, *Hukum Perjanjian (Teori dan analisa kasus)*, Jakarta: hlm. 61.

Rachmadi Usman, 2011, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 139.

atau kasus-kasus berdasarkan putusan Pengadilan sehubungan dengan adanya pengesampingan Pasal 1266 BW, yaitu sebagai berikut;

1. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Kpn tentang perjanjian jual-beli; dimana penggugat (pembeli) tidak terima perjanjian batal secara otomatis walau telah mencantumkan klausula yang mengesampingkan Pasal 1266, yang kemudian tergugat (penjual) melakukan eksepsi bahwa penggugat tidak punya hak lagi (*persona standi in judicio*), karena telah menyatakan sepakat di dalam perjanjian, akan tetapi hakim menolak eksepsi tergugat.
2. Putusan Nomor 560/PDT/2019/PT.DKI mengenai perjanjian sewa-menyewa. Penggugat (Penyewa) tidak terima perjanjian dinyatakan batal karena adanya klausula mengenai Pengesampingan Pasal 1266. Akan tetapi hakim hanya menguatkan isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.
3. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PN WSB tentang perjanjian kredit Penggugat (debitor) berargumen bahwa klausul tersebut bertentangan dengan hukum, karena Pasal 1266 BW mengatur bahwa pemutusan perjanjian hanya dapat dilakukan melalui persetujuan hakim. Penggugat menilai bahwa Pasal 1266 bersifat memaksa (*dwingend recht*), sehingga tidak dapat dikesampingkan dengan kesepakatan para pihak. Majelis hakim sependapat dengan argumen penggugat dan



menyatakan bahwa pengesampingan Pasal 1266 tidak sah. Hakim menilai bahwa Pasal 1266 memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak dalam perjanjian, khususnya pihak debitor, dengan mewajibkan adanya persetujuan hakim dalam pemutusan kontrak. Dengan demikian, klausul yang mengesampingkan Pasal 1266 dianggap tidak dapat diberlakukan.

Berdasarkan uraian tentang permasalahan mengenai pengesampingan Pasal 1266 di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pencantuman klausula yang mengesampingkan pasal 1266 BW dalam perjanjian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan sebelumnya maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yang dibatasi pada:

1. Apakah pencantuman klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 BW bertentangan dengan undang-undang?
2. Apakah notaris bertanggung jawab atas pencantuman klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 BW?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menarik tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pencantuman klausula yang melanggar undang-undang.

Untuk menganalisis tanggung jawab notaris terhadap pencantuman



klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 BW.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoretis**

Kegunaan penelitian ini secara teoretis dimaksudkan agar penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya literatur hukum perjanjian yang mengkaji dan mengklasifikasikan secara sistematis dan filosofis khususnya hukum perjanjian yang berkaitan dengan bidang profesi kenotariatan.

### **2. Manfaat Praktis**

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis.

#### **a. Manfaat Terhadap Pembaca**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai wacana ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan panduan untuk memberikan pengetahuan hukum kepada yang berwenang menjalankan tugas dan fungsi jabatannya, khususnya untuk profesi notaris. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mendorong siapapun yang membaca penelitian ini dapat lebih meningkatkan pengetahuan berpikir kritis terhadap permasalahan yang mendasar mengenai perjanjian.

#### **b. Manfaat Terhadap Penulis**

Selain berguna sebagai pemenuhan syarat penyelesaian studi Notaris Kenotariatan, tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi



langkah yang baik bagi penulis untuk memberikan kritik dan masukan bagi notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan pencantuman klausula pengesampingan Pasal 1266 BW:

1. Tesis “Makna Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Timbal Balik yang Dituangkan Dalam Akta Notariil” Adhisti Priska Paramika. Penelitian yang dilakukan oleh Adhisti Priska Paramita berfokus pada makna Pasal 1266 dan Pasal 1267 BW serta menjelaskan pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 BW dalam perjanjian timbal balik yang tertuang dalam akta notaril yang menghilangkan adanya proses permohonan batal ke pengadilan.
2. Jurnal “Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Syarat Batal dalam Perjanjian Kredit Perbankan” Rocky Marciano Ambar. Penelitian yang dilakukan oleh Rocky Marciano Ambar berfokus pada pengesampingan Pasal 1266 BW dalam perjanjian kredit yang juga bertentangan dengan Pasal 1266 BW itu sendiri. Di mana pencantuman klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 BW dalam perjanjian kredit perbankan terkait dengan debitur dalam proses penyelesaian wanpretasi sebagai syarat batal pada perjanjian adalah menghapus hak-hak serta upaya-upaya



hukum debitor dalam mencari keadilan.

3. Tesis “Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Terhadap Debitor yang Tidak Aktif Dalam Melaksanakan Perjanjian” Yulia Vera Momuat. Penelitian yang dilakukan Yulia Vera Momuat berfokus pada akibat hukum Pasal 1266 BW bahwa terhadap debitor yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian dapat dinyatakan lalai dengan pernyataan lalai (*ingebrekesteling*). Selanjutnya perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Pembatalan harus dimintakan ke pengadilan melalui putusan pengadilan, tanpa menghilangkan hak kreditur untuk menuntut ganti rugi yang diakibatkan oleh debitor.

Matrix Keaslian Penelitian Tesis Tabel 1:

Nama Penulis : Adhisti Priska Paramika	
Judul Tulisan : Makna Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Timbal Balik yang Dituangkan Dalam Akta Notariil	
Kategori : Tesis	
Tahun : 2019	
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 menimbulkan masalah terhadap kapan dan bagaimana terjadinya wanprestasi.	Prinsip kehati-hatian notaris perlu di perhatikan pada saat pencantuman klausula pengesampingan Pasal 1266 BW yang hanya mengacu kepada asas kebebasan berkontrak.
Teori Pendukung : Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan.	Teori Keadilan, dan Teori Kepastian Hukum.
Metode Penelitian : Yuridis Normatif	Normatif



Pendekatan : Pendekatan Perundang-undangan.	Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus.
Hasil & Pembahasan : Pasal 1266 dan Pasal 1267 Burgerlijk Wetboek yang dikesampingkan dalam perjanjian timbal balik yang tertuang dalam akta notariil yaitu hilangnya proses permohonan batal ke pengadilan dan tidak dapat menghilangkan hak-hak pihak ketiga yang telah terbit sehubungan dengan perjanjian yang telah dibatalkan. Namun, tetap tidak bisa menghapus hak seseorang untuk menuntut keadilan melalui Pengadilan.	
Desaian Kebaruan : Tulisan/Kajian	Dalam penelitian ini akan dikaji tentang asas kebebasan berkontrak bahwa pencantuman klausula pengesampingan Pasal 1266 mesti dikaitkan dengan asas keseimbangan dalam memperhatikan kepentingan para pihak.

Matrix Keaslian Penelitian Tesis Tabel 2:

Nama Penulis : Rocky Marciano Ambar	
Judul Tulisan : Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Syarat Batal dalam Perjanjian Kredit Perbankan	
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2017
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya	
Jraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
su dan Permasalahan : Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 adalah posisi yang menguntungkan	Prinsip kehati-hatian notaris perlu di perhatikan pada saat pencantuman



bagi bank selaku pihak kreditur. Terjadi ketidakseimbangan antara pihak pelaku usaha dan konsumen.	klausula pengesampingan Pasal 1266 BW yang hanya mengacu kepada asas kebebasan berkontrak.
Teori Pendukung : Teori Negara Hukum, Teori Keadilan dan Teori Keseimbangan.	Teori Keadilan, dan Teori Kepastian Hukum.
Metode Penelitian : Yuridis Normatif	Normatif
Pendekatan : Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Historis dan Pendekatan Konseptual.	Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus.
Hasil & Pembahasan : Pasal 1266 mengatur bahwa pembatalan perjanjian harus melalui putusan pengadilan, sementara Pasal 1267 memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan. Dengan pengesampingan kedua pasal ini dalam perjanjian kredit, bank memiliki keleluasaan untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian jika debitur wanprestasi, tanpa perlu melalui mekanisme peradilan yang seharusnya menjadi bentuk perlindungan bagi pihak yang lebih lemah, yakni debitur atau konsumen.	
Desaian Kebaruan : Tulisan/Kajian	Dalam penelitian ini akan dikaji tentang asas kebebasan berkontrak bahwa pencantuman klausula pengesampingan Pasal 1266 mesti dikaitkan dengan asas keseimbangan dalam memperhatikan kepentingan para pihak.

Matrix Keaslian Penelitian Tesis Tabel 3:



Nama Penulis : Yulia Vera Momuat
Judul Tulisan : Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Terhadap Debitor yang Tidak Aktif Dalam Melaksanakan Perjanjian

Kategori : Tesis	
Tahun : 2014	
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Terdapat ketidakpastian terhadap status hukum suatu perjanjian karena pencantuman pengesampingan pasal 1266 Burgerlijk Weboek (BW ) adalah melanggar Pasal 1339 Burgerlijk Wetboek.	Prinsip kehati-hatian notaris perlu di perhatikan pada saat pencantuman klausula pengesampingan Pasal 1266 BW yang hanya mengacu kepada asas kebebasan berkontrak.
Teori Pendukung : Teori Kepastian Hukum dan Teori Keseimbangan.	Teori Keadilan, dan Teori Kepastian Hukum.
Metode Penelitian : Yuridis Normatif	Normatif
Pendekatan : Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Konseptual.	Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus.
Hasil & Pembahasan : Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap debitor yang yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian dapat dinyatakan lalai dengan pernyataan lalai ( <i>ingebrekesteling</i> ). Selanjutnya perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Pembatalannya harus dimintakan ke pengadilan melalui putusan pengadilan, tanpa menghilangkan hak kreditur untuk menuntut ganti rugi yang diakibatkan oleh debitor.	
Desaian Kebaruan : Tulisan/Kajian	Dalam penelitian ini akan dikaji tentang asas kebebasan berkontrak bahwa pencantuman klausula pengesampingan Pasal 1266 mesti dikaitkan dengan asas keseimbangan dalam memperhatikan kepentingan para pihak.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keadilan

Berbicara tentang perjanjian tidak terlepas dari masalah keadilan. Fungsi dan tujuan hukum perjanjian tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Theo Huijbers menguraikan tiga tujuan hukum: Pertama, memelihara kepentingan umum dalam masyarakat. Kedua, menjaga hak-hak manusia. Ketiga, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.<sup>17</sup>

Apabila dilakukan analisis tentang asas-asas dalam perjanjian harus dimulai dari filosofi keadilan dalam perjanjian. Berbicara keadilan sering didengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak terlebih apabila dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang demikian kompleks.<sup>18</sup> Dalam perjanjian terkandung makna “janji harus ditepati” atau “janji adalah hutang”. Perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para pihak untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu



Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: hlm. 289.

Fauzie Yusuf Hasibuan, 2015, *Harmonization of the Unidroit Principles into the n Legal System to Achieve Justice of Factoring Contracts*, Jakarta: Disertasi hukum Universitas Jayabaya, hlm. 216.

tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya.

Sehubungan dengan keadilan dalam perjanjian, beberapa sarjana mengajukan pemikiran tentang keadilan yang berbasis perjanjian antara lain J. Locke, J.J. Rousseau, Immanuel Kant, serta John Rawls.<sup>19</sup> Para pemikir tersebut menyadari bahwa masyarakat bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Tanpa perjanjian orang tidak akan bersedia untuk terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya.<sup>20</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terdapat hubungan antara keadilan dan perjanjian yang bersifat keterikatan, sehingga dalam pembentukan suatu perjanjian harus dilandasi keadilan. Tujuan dari perjanjian tidak semata-mata pada saat terjadi apa yang diinginkan saat itu, tetapi juga harapan dimasa depan yang terwujud melalui perbuatan hukum

---

<sup>19</sup>Niru Anita Sinaga, 2018, *Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsyikal Suryadarma hlm. 117.



Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, 2017, *Hal-Hal Pokok Dalam Suatu Kontrak*, Jurnal Hukum Dirgantara, Volume7 Nomor 2, Fakultas Hukum s Dirgantara Marsekal Suryadarma, hlm. 110.

terkait.<sup>21</sup>

Masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Dalam praktik, walaupun asas kebebasan berkontrak dikedepankan untuk mencapai kesepakatan pembentukan perjanjian ternyata masih menimbulkan banyak persoalan hukum, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian itu sendiri, masih belum mampu mengakomodir keseimbangan dan perlindungan di antara para pihak sehingga berakibat belum dapat menjamin keadilan dalam melakukan perjanjian.<sup>22</sup>

Teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.<sup>23</sup> Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya

---

<sup>21</sup>Niru Anita Sinaga, 2015, *Keselarasn Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian*, Jurnal Hukum, Volume7 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Suryadharma, hlm. 94.

<sup>22</sup>Iwan Riswandie, 2024, *Keseimbangan Hukum Kreditor dan Debitor Dalam Online*, Al'Adl Jurnal Hukum, Volume16 Nomor 1, hlm. 128.

<sup>23</sup>Jahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia, Volume3, Nomor 2, Fakultas Hukum s Jambi, hlm. 120.



proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.

Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut.<sup>24</sup> Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>*ibid*, hlm. 121.



zzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, 2020, *Urgensi Pembaharuan s Hukum pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan* Jurnal Pronama Hukum, Volume5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas PGRI n Malang, hlm. 190.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non-fisik.<sup>26</sup> Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>27</sup>

Dalam hal yang demikian tentu saja konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional, karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang secara aritmatik sama mengingat kontribusinya berbeda.<sup>28</sup> Dari konstruksi konsep keadilan Aristoteles tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat

---

<sup>26</sup> Sukendar, dkk, 2021, *Kebebasan Berdagang Di Tengah PPKM Darurat Ditinjau Dari Sudut Pandang Sociological Jurisprudence Dan Konsep Keadilan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume5 Nomor 3, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Duta Bangsa Surakarta, hlm. 600.

<sup>27</sup> Fasatama Prakasa, dkk, 2020, *Pembatalan Sertifikat Hak Milik Dibeberatkan Hak Tanggungan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138K/Pdt/2012*, Jurnal Hukum Recital olume2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 45.



Riko Saputra, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pengedar Sekaligus Pemakai Narkotika Dilihat Dari Aspek Keadilan: Putusan /PID.SUS/2019/PN.JMB*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, hlm.

dituntut oleh warga negara dalam negaranya.<sup>29</sup>

Konstruksi keadilan yang demikian ini membebaskan kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan ke dalam suatu undang-undang. Secara teoritis konsep keadilan Plato berdasar pada aliran filsafat idealisme, sedangkan konsep keadilan Aristoteles bertolak dari aliran filsafat realisme.

Filsafat Plato mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai objektivitas. Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada. Alam nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya. Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh Plato bahwa keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri.<sup>30</sup> Sebaliknya Aristoteles menekankan filsafatnya pada kesadaran,



---

Shahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia, Volume3, Nomor 2, Fakultas Hukum s Jambi, hlm. 121.

*Ibid*, hlm. 103.

maksudnya dalam pandangan Aristoteles titik sentralnya adalah kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir.

Gagasan Plato tentang keadilan ditransformasikan oleh Agustinus menjadi suatu konsepsi yang religius. Bagi Agustinus hakekat keadilan ialah adanya relasi yang tepat dan benar antara manusia dengan Tuhan, oleh sebab itu keadilan adalah suatu yang paling hakiki dalam bernegara dan keadilan itu hanya dapat terlaksana dalam kerajaan Ilahi yang merupakan gudang dari keadilan.<sup>31</sup> Tuhan adalah sumber keadilan yang sesungguhnya, oleh sebab itu apabila seseorang memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan maka ia akan dipenuhi oleh kebenaran dan keadilan.<sup>32</sup>

Konsep keadilan yang bersifat religius dari Agustinus kemudian diperluas oleh Thomas Aquinas. Jika dalam konsepsi Agustinus keadilan hanya diperoleh dalam kerajaan ilahi yang perwujudannya di muka bumi dijalankan oleh gereja, maka Thomas Aquinas mengakui adanya persekutuan lain di samping gereja yang bertugas memajukan keadilan yakni negara. Oleh karena itu Thomas Aquinas membedakan keadilan kepada keadilan ilahi dan keadilan manusiawi, namun tidak boleh ada pertentangan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan



---

*Ibid*, hlm. 122.

Bambang Sutyoso, 2010, *Mencari Format Ideal Keadilan Dalam Putusan*, Jurnal olume2 Nomor 17, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 223.

duniawi. Dengan demikian konsep keadilan yang ditetapkan oleh ajaran agama, sepenuhnya sesuai dengan suara akal manusia sebagaimana terdapat dalam hukum alam. Sahnnya hukum selalu digantungkan pada kesesuaiannya dengan hukum atau keadilan alamiah. Definisi yang diberikan pada keadilan berbunyi “*justitia est constans et perpetua voluntas jussuum cuique tribuendi*” (keadilan adalah kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya). Konsep justitia ini kemudian dianggap sebagai sifat pembawaan atau sudah dengan sendirinya melekat pada setiap hukum.<sup>33</sup>

Pemikiran konsep keadilan pada zaman modern diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberalisme yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad XVIII dan XIX Masehi.<sup>34</sup> Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab Stoa khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal. Konsep keadilan pada aliran ini didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuan



---

*Ibid.*

Nurhana abdurrahman, dkk, 2020, *Faham Pluralisme Agama dan ahannya dengan Aqidah dan Syari'ah Islamiah*, Wacana Memberantas Gerakan Agama dan Pemurtadan Ummah, Edisi Tanggal 14 Desember 2010 . hlm 2.

menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi orang banyak. Teori ini dikritik oleh anti utilitarianisme yang dipelopori oleh Dworkin dan Nozick. Menurut mereka utilitarianisme yang memprioritaskan kesejahteraan mayoritas, menyebabkan minoritas atau individu-individu yang prefensinya tidak diwakili oleh mayoritas di dalam suatu negara akan dihiraukan dan sebagai akibatnya mereka dirugikan atau kehilangan hak-haknya.<sup>35</sup>

Bagi penentang utilitarian, keadilan menolak argumen yang menyatakan bahwa hilangnya kebebasan sebagian orang dapat dibenarkan atas dasar manfaat yang lebih besar yang dinikmati oleh orang-orang lain.<sup>36</sup> Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang adil, kebebasan warganegara yang sederajat tetap tidak berubah, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik ataupun pada pertimbangan kepentingan sosial.<sup>37</sup>

Menurut Hampstead serangan Nozick ditujukan kepada rumusan bahwa negara merupakan alat terbaik untuk melakukan keadilan distributif. Terhadap ini Nozick mengatakan bahwa bila tiap orang memegang atau mempertahankan haknya yang diperoleh dengan sah,

---

<sup>35</sup>Bahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia, Volume3, Nomor 2, Fakultas Hukum s Jambi, hlm. 123.



Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, Dan Instrumen* ikassar: CV Social Politics Genus (Sign), hlm. 53.

*bid*, hlm. 48.

maka secara total distribusi dari hak-hak itu juga adil.<sup>38</sup>

Dalam keadaan yang demikian sudah barang tentu tidak ada tempat bagi negara melakukan campur tangan, apalagi memberi rumusan-rumusan atau prinsip-prinsip yang harus dianut dalam distribusi hak di antara warga negara. Negara cukup berfungsi sebagai penjaga malam, penjaga terhadap usaha pencurian dan menjaga hal-hal lain yang berhubungan dengan tindakan untuk mempertahankan hak-hak warga negara. Kelemahan teori Nozick yang kental dengan warna individualistik dan liberal ini terletak dalam penerapannya, yaitu sangat sulit untuk melakukan kontrol baik dalam mengontrol negara minimilis maupun dalam kegiatan masyarakat. Artinya bagaimana mengontrol para individu yang sekian banyak dalam suatu negara dan bagaimana mengontrol kegiatan para individu di dalam berbagai lapangan usaha. Ini semua tidak bisa diserahkan kepada kekuatan pasar dan kehendak para individu semata-mata. Teori Nozick tersebut juga kurang realistis karena memisahkan individu dari kondisi masyarakat masa kini dengan kondisi kapitalisme dan liberalisme yang sudah sangat berubah.<sup>39</sup>



---

<sup>38</sup>Sri Wahyuni, 2023, *Rekonstruksi Pendaftaran Tanah Adat yang Berbasis Nilai yang Bermartabat*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Agung, hlm. 40.

ahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia, Volume3, Nomor 2, Fakultas Hukum s Jambi, hlm. 123.

Ukuran yang digunakan untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak akan timbul berbagai jawaban dan jawaban itu biasanya tidak pernah atau jarang memuaskan sehingga terus menjadi perdebatan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berbagai rumusan mengenai keadilan merupakan rumusan yang relatif. Persoalan ini pada akhirnya mendorong banyak kalangan untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan kepada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya berdasarkan pertimbangan mereka sendiri. Dari sekian banyak pengertian dan teori-teori yang dikemukakan para ahli, pada umumnya menyangkut mengenai hak dan kebebasan, peluang dan kekuasaan pendapat dan kemakmuran.

Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara.<sup>40</sup> Atas dasar hal tersebut kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya.

Pembahasan tentang hubungan kontraktual para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan



---

Franz Magnis Suseno, 1988, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar an Modern*, Jakarta: Gramedia ,hlm. 334.

masalah keadilan. Kontrak atau perjanjian sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Pertanyaan seputar apa itu "keadilan" adalah sebuah pertanyaan yang sering kali kita dengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak, terlebih apabila dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang demikian kompleks.<sup>41</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>42</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian,



---

<sup>1</sup>Burhanuddin Salam, 1997, *Etika Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 117.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana 2008,

yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>43</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>44</sup>

Pencapaian kepastian hukum itu terbagi dua unsur utama, pertama, hukumnya itu sendiri yang harus tegas dan tidak multi interpretatif, kedua, kekuasaan itu sendiri yang melaksanakan hukum tidak boleh semena-mena di dalam menerapkan hukum dan berpegang



---

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Graha Bakti, hlm. 23.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Pustaka Gunung Agung, hlm. 82-83.

teguh kepada asas legalitas<sup>45</sup>

Kepastian hukum dalam sebuah perjanjian merupakan nilai yang substansial, kepastian hukum tersebut memberikan perlindungan bagi para pihak dan nilai-nilai tanggung jawab notaris sebagai pembuat akta terlaksana dengan baik. Tidak terpenuhinya kepastian hukum akan memberikan lahirnya ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam pelayanan akan mempunyai pandangan yang tidak baik kepada notaris sebagai pejabat umum.<sup>46</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Syarat Batal**

### **1. Pengertian Syarat Batal**

Syarat batal dalam konteks hukum, khususnya dalam pembuatan akta notaris, merujuk pada kondisi atau persyaratan yang jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan suatu perjanjian atau akta menjadi tidak sah atau batal secara hukum. Dengan kata lain, syarat batal adalah suatu hal yang jika ada, akan mengakibatkan suatu perbuatan hukum tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

### **2. Pencantuman Syarat Batal Dalam Akta**

Pencantuman syarat batal dalam suatu akta merupakan hal yang sah dan sering dilakukan dalam praktik hukum. Syarat batal ini



---

E. Fernando M. Manulang, 2016, *Legisme Legalitas Dan Kepastian Hukum*, renada Media Group, 2016, hlm. 154.

Agustiro Nugroho Aribowo, 2020, *Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian 'i Hadapan Notaris Tanpa di Hadiri Saksi*, Jurnal Surya Kencana Satu, Volume11, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, hlm. 92.

berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Dengan adanya syarat batal, jika suatu kondisi tertentu terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara hukum.

Syarat batal adalah ketentuan yang menyebabkan suatu perjanjian menjadi tidak berlaku jika syarat tertentu tidak dipenuhi. Dalam konteks Pasal 1266 BW, syarat batal dianggap selalu ada dalam perjanjian timbal balik. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, perjanjian tersebut tidak otomatis batal demi hukum; sebaliknya, pembatalan harus dimintakan melalui pengadilan.

Syarat batal dalam konteks hukum perjanjian merujuk pada kondisi di mana suatu perjanjian dianggap tidak sah atau batal karena tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam hukum. Dalam hukum Indonesia, syarat batal ini diatur dalam BW, khususnya dalam Pasal 1320 yang menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal.

a. Batal Demi Hukum (Batal Mutlak)

Suatu perjanjian dianggap batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat objektif, seperti objek yang tidak jelas atau sebab yang dilarang hukum. Dalam hal ini, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah dan tidak memiliki kekuatan hukum.



dapat Dibatalkan (Batal Relatif)

Sebaliknya, jika perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, seperti kesepakatan yang tidak bebas atau salah satu pihak tidak cakap hukum, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas permintaan salah satu pihak. Dalam hal ini, perjanjian tetap memiliki kekuatan hukum sampai ada keputusan pengadilan yang membatalkannya.

Berdasarkan Pasal 1320 BW, terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian:

1. Kesepakatan para pihak: Semua pihak harus setuju dengan isi perjanjian.
2. Kecakapan untuk membuat perikatan: Para pihak harus memiliki kemampuan hukum untuk mengikatkan diri dalam perjanjian.
3. Suatu hal tertentu: Objek perjanjian harus jelas dan tertentu.
4. Sebab yang halal: Alasan atau tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum.

Ketidakpenuhan syarat-syarat ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berbeda:

- a. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum secara otomatis.



ka syarat subjektif tidak terpenuhi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan untuk membatalkan perjanjian tersebut melalui pengadilan.

Dengan demikian, pemahaman tentang syarat batal sangat penting bagi para pihak dalam suatu perjanjian untuk memastikan bahwa kesepakatan mereka sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

### C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Notaris

Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian ini berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.<sup>47</sup>

#### 1. Akta Yang Dibuat Notaris

Kedudukan seorang Notaris sebagai fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Sehingga masyarakat membutuhkan seorang (*figure*) yang ketentuan-ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segalanya



---

Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for tation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, hlm. 84.

(capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.<sup>48</sup> Dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan untuk : Alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.<sup>49</sup>

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta yang berkaitan dengan keperdataan memiliki kewenangan atributif yaitu kewenangan yang melekat pada jabatan itu dan diberikan oleh undang-undang. Bila seorang Notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara maka harus mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan.<sup>50</sup>

## 2. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta

Sebagai pejabat umum, seorang notaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya agar dapat memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak sebelum akta itu dibuatnya.

Apabila dikemudian hari akta yang telah dibuat ternyata

---

<sup>48</sup>Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba Sebi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve , hlm. 162.



R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Natariat Di Indonesia–Suatu n*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.19.

Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban rporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, hlm. 30.

mengandung sengketa maka hal pasti ini perlu untuk dipertanyakan, apakah kesalahan pada akta itu disebabkan oleh notaris ataukah para pihak yang tidak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan notaris atau adakah kesepakatan yang dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap ataukah kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya. Agar suatu akta yang telah dibuat oleh seorang notaris tidak mengandung cacat hukum dikemudian hari, karena kesalahan Notaris yang harus memperhatikan dengan baik akta yang dibuatnya. Kewenangan notaris dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pembuatan Akta Autentik: Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau yang diminta oleh pihak yang berkepentingan. Ini termasuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta dan menyimpan akta tersebut.<sup>51</sup>
- b. Penyimpanan dan Pemberian Salinan: Notaris bertanggung jawab untuk menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan, serta kutipan akta kepada pihak-pihak yang berkepentingan, selama tidak ada penugasan atau pengecualian kepada pejabat lain.



---

Eko Permana Putra, Yuliandri Yuliandri, and Azmi Fendri, 2020, Kedudukan Dan Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia, Jurnal Al Volume5 Nomor1, Fakultas Hukum Universitas Islam M Djamil Djambek Bukit n.60.

- c. Legalisasi dan Pengesahan: Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal pada surat di bawah tangan, serta melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan dokumen aslinya.
- d. Penyuluhan Hukum: Selain itu, notaris dapat memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta.

